

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa ruang lingkup *hate speech* atas dasar agama dan upaya mengatasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan terhadap “Persepsi” partisipan terkait definisi *hate speech* atas dasar agama, Sikap partisipan terkait *hate speech* atas dasar agama, dan persepsi partisipan tentang aksi atau tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi *hate speech* atas dasar agama.

Untuk membahas persoalan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed method*) yaitu memadukan dua model penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode kombinasi (*mixed method*) digunakan karena peneliti ingin memperoleh data dan informasi yang lengkap, valid, reliable dan obyektif. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif kausal menggunakan analisis statistik (SPSS). yang bersifat deskriptif dan inferential, dan analisis data kualitatif yang merupakan pendalaman atau konfirmasi bagi data-data kuantitatif yang mencakup pula pembahasan tentang dampak yang ditimbulkan oleh *hate speech* atas dasar agama.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. *Hate speech* atas dasar agama adalah ujaran kebencian yang dimaksudkan untuk menurunkan, mengintimidasi atau menghasut kekerasan atau tindakan yang merugikan seseorang berdasarkan agama dan keyakinan, serta isu-isu terkait agama dan simbol agama.
2. Ada tujuh bentuk ujaran kebencian yaitu; penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong yang berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.
3. Meski tak ada definisi yang disepakati tentang *hate speech* atas dasar agama, namun dapat dirumuskan definisi yang dinilai memadai yakni “pernyataan kebencian baik berupa ungkapan pernyataan/verbal, tulisan/gambar/ilustrasi, atau tindakan/ekspresi yang menunjukkan kebencian berdasarkan agama atau keyakinan, termasuk melibatkan ajaran atau simbol agama.” Dengan demikian, ruang lingkupnya meliputi: medium ucapan verbal, tulisan gambar/ilustrasi, tindakan/ekspresi, audio-visual, dan ranah maya/internet.
4. Tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *hate speech* atas dasar agama, adalah: a. Ucapan/ujaran yang menunjukkan kebencian atas dasar agama atau keyakinan pihak lain, b. Tulisan/symbol/gambar yang dimaksudkan menghina atau menodai agama, c. Ekspresi atau sikap yang menunjukkan kebencian atas dasar agama/keyakinan pihak lain.
5. Sejauh ini belum ada regulasi dan/atau kebijakan yang secara khusus mengatur soal *hate speech* di Indonesia. Yang sudah ada adalah beberapa Pasal dalam KUHP terkait pencemaran nama baik dan penodaan agama (Pasal 310, 311, 315, 317, 318, 156, 156a, 157, dan 160). Selain itu ada juga Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/b/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*).

Berikut dipaparkan penjelasan tentang temuan penelitian terkait keempat skala pengukuran *hate speech* atas dasar agama:

1. Definisi Responden terhadap *hate speech* atas dasar agama

Responden umumnya menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap 17 pernyataan dari skala definisi *hate speech* atas dasar agama. Interval skor jawaban tertinggi berada pada: 85-100%; menengah: 70-84%, dan rendah pada interval skor < 70% ke bawah.

2. Sikap Responden terhadap *hate speech* atas dasar agama

Mayoritas responden di enam kota menjawab sangat setuju dan setuju untuk pernyataan aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap skala yang ketiga tentang Sikap responden terhadap *hate speech* atas dasar agama, yang mencakup pernyataan kelompok yang mengalami kekerasan agama (sebagai dampak dari *Hate Speech* atas Dasar Agama) harus mendapatkan perlindungan hukum, pernyataan kelompok yang mengalami kekerasan agama (sebagai dampak dari *Hate Speech* atas Dasar Agama) harus mendapatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah, dan pernyataan bahwa aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap segala bentuk *Hate Speech* atas Dasar Agama/kekerasan terhadap agama tertentu.

Adapun untuk dua pernyataan terakhir responden menjawab dengan persentase jawaban yang rendah yakni untuk pernyataan bahwa pelaku *Hate Speech* atas Dasar Agama /kekerasan terhadap kelompok agama tertentu harus ditangkap dan dipenjara, dan pelaku *Hate Speech* atas Dasar Agama/kekerasan terhadap kelompok agama tertentu harus merubah perilaku mereka menjadi lebih baik untuk mencegah terjadinya kekerasan yang sama.

3. Persepsi Responden terhadap Upaya Mengatasi *Hate Speech* atas Dasar Agama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat

Untuk skala persepsi ini, persentase jawaban responden adalah 84-100% untuk seluruh pernyataan “Sejauhmana anda Setuju terhadap respon berikut ini”, yaitu tentang upaya preventif bagi penanggulangan *hate speech* atas dasar agama yang mencakup: 1) Membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak "*hate speech*" atas dasar agama, 2) Pemerintah perlu Memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait, 3) mempromosikan pendidikan publik tentang anti "*hate speech*" atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya, 4) Memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku "*hate speech*" atas dasar agama, 5) Memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak "*Hate Speech*" atas dasar agama, 6) Masyarakat perlu memahami lebih jauh soal *hate speech* atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya, atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya, 7) Meningkatkan dukungan masyarakat terkait "*hate speech* atas dasar agama (contoh melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban "*hate speech*" atas dasar agama, 8) Melakukan proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban (contoh: mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat).

Terdapat 2 pernyataan lagi untuk upaya-upaya kuratif, yaitu: Menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban "*Hate Speech*" atas dasar agama, dan menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban dan pelaku "*Hate Speech*" atas dasar agama.

Pada skala ketiga ini responden menjawab dengan menentukan skor jawaban: 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Persentase jawaban responden di keenam kota hampir sama, yaitu mereka sangat setuju dan setuju terhadap keenam poin tentang upaya-upaya preventif sebanyak 80-100%, dan upaya-upaya kuratif sejumlah 70-90%.